

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap keterjadian *restatement*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Bachtiar (2005).
2. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap keterjadian *restatement*. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuristisia dan Lukviarman (2008) maupun penelitian Veronica dan Yanivi (2005).
3. Keahlian keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap keterjadian *restatement*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Abbott (2003) dan Marpid (2015).
4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap keterjadian *restatement*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Siagian dkk (2007) dan Shamsul (2016)
5. Kepemilikan *blockholder* tidak berpengaruh terhadap keterjadian *restatement*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian McCahery (2002) dan Husain (2015)

6. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap keterjadian *restatement*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Weele (2011) , penelitian Hasnan dan Husain (2015)
7. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keterjadian *restatement*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Siagian dkk (2007), Hasnan dan Husain (2015) dan juga penelitian Khanna dan Palepu (2000)

5.2.Saran

Dari kesimpulan yang didapat pada penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

Pada penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang dapat ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi keterjadian *restatement* yaitu *tax avoidance*, audit tenure. *Tax avoidance* berarti semakin tinggi tingkat perusahaan menghindari pajak maka akan semakin buruk karena menunjukkan bahwa perusahaan melakukan kecurangan untuk menghindari pajak, jika ketahuan perusahaan pasti akan melakukan *restatement*. Audit tenure merupakan berapa lama perusahaan berhubungan dengan KAP. Semakin lama perusahaan berhubungan dengan KAP maka akan tidak berperilaku objektif karena bisa bekerja sama dengan KAP yang akan berdampak pada keterjadian *restatement*. Sebaiknya perusahaan berhubungan dengan KAP maksimal 5 tahun fungsinya agar tidak terjadi KKN. Jadi, jika semakin tinggi *tax avoidance* dan audit tenure akan meningkatkan kejadian *restatement*.